

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengelolaan Barang Milik Negara di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 dengan merujuk juga pada peraturan perubahannya, yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020. Menurut kedua peraturan ini, yang dimaksud dengan Barang Milik Negara, yang selanjutnya disingkat BMN, merupakan semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Perolehan lainnya yang sah tersebut berupa barang perolehan dari hibah/sumbangan/sejenisnya yang berasal dari pihak-pihak di luar pemerintah pusat, diperoleh sebagai suatu pelaksanaan dari adanya perjanjian/kontrak, atau diperoleh atas dasar ketentuan peraturan perundang-undangan/putusan pengadilan dengan kekuatan hukum tetap. Menurut Margono (2016), pihak-pihak di luar pemerintah pusat, seperti pemerintah negara lain, pemerintah daerah, dan pemerintah swasta merupakan. Sementara itu, barang yang diperoleh dari adanya perjanjian/kontrak berupa barang yang diperoleh dari kontraktor kerja sama (KKKS).

BMN termasuk dalam ruang lingkup pengelolaan kekayaan negara yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh negara. Sebagai salah satu bagian dalam kekayaan negara, yang juga merupakan bagian dari keuangan negara, adanya pengelolaan BMN menjadi salah satu implementasi optimalisasi BMN yang digunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hal ini relevan dengan Pasal 33 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Inilah dasar hukum pelaksanaan pengelolaan BMN.

Pengelolaan BMN berupa aktivitas yang berkaitan dengan BMN itu sendiri, yang terdiri dari beberapa tahapan. Tahapan tersebut, yaitu perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, serta pembinaan, pengawasan, dan pengendalian. Mengingat adanya keterkaitan antara pengelolaan BMN dengan pengelolaan keuangan negara, sangat penting bagi setiap instansi/satuan kerja untuk melaksanakan pengelolaan BMN. Dengan menerapkan asas-asasnya, pengelolaan BMN yang baik dan benar akan mewujudkan suatu tertib administrasi sehingga dapat memberikan kemudahan dalam pertanggungjawaban atas BMN yang dikelola oleh instansi/satuan kerja tersebut.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, 'aset' berarti sesuatu yang memiliki nilai tukar. Di dalam buku berjudul 'Pengantar Manajemen Aset' yang ditulis oleh Wahyuni dan Khoirudin (2020), aset juga dapat disebut sebagai sesuatu yang memiliki nilai ekonomi. Oleh karena itu, suatu organisasi yang berorientasi pada keuntungan mengharapkan adanya aliran arus kas bersih dari aset tersebut di masa

depan. Sementara itu, suatu organisasi yang berorientasi pada penyediaan layanan bagi masyarakat (bukan berorientasi pada keuntungan), seperti organisasi pemerintahan, nilai suatu aset bukan dipandang berdasarkan adanya aliran kas, melainkan potensi manfaat aset tersebut dalam menyediakan layanan bagi masyarakat. Memperhatikan tujuan dan cara suatu organisasi mengelola asetnya, inilah konsep dasar manajemen aset, yang di lingkungan pemerintahan dikenal dengan manajemen atau pengelolaan barang milik negara/daerah. Di dalam buku tersebut, disampaikan bahwa manajemen aset berarti suatu rangkaian kegiatan pengelolaan aset secara sistematis dan terstruktur supaya diperoleh manfaat yang optimal dalam rangka pemberian layanan dan pengembalian keuangan. Hampir seperti pengelolaan BMN, manajemen aset mencakup proses perencanaan, perancangan, pengorganisasian, penggunaan, pemeliharaan, penghapusan, dan pengawasan aset.

Ketika BMN di suatu satuan kerja telah tidak lagi berada di dalam penguasaan Pengguna Barang (PB) dan/atau Kuasa Pengguna Barang (KPB), telah dialihstatuskan, dipindahtangankan, dimusnahkan, atau mengalami keadaan yang dikarenakan oleh sebab-sebab lain, BMN tersebut akan dihapuskan. Menurut Pasal 1 Ayat 10 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara, penghapusan adalah tindakan menghapus BMN dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang, dan/atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang dalam penguasaannya.

KPPN Surakarta merupakan satuan kerja di bawah Kementerian Keuangan yang juga melaksanakan penghapusan BMN. Menurut salah satu pegawai di KPPN Surakarta, KPPN Surakarta turut melaksanakan penghapusan BMN pada tahun 2021, salah satunya melalui lelang. BMN yang dihapuskan melalui lelang tersebut berupa 2 unit kendaraan dinas. Berdasarkan PMK Nomor 83/PMK.06/2016, penghapusan BMN melalui lelang merupakan penghapusan BMN yang dilaksanakan karena adanya pemindahtanganan. Dengan maksud yang lebih sederhana, penghapusan BMN dapat dilakukan setelah pemindahtanganan BMN tersebut dalam bentuk penjualan melalui lelang. Setiap proses penghapusan ini tentu perlu dilaksanakan oleh KPPN Surakarta menurut peraturan dan tata cara yang ditetapkan. Di sisi lain, KPPN Surakarta ternyata mengalami permasalahan dalam proses penghapusan ini. Dengan mengetahui penyebab dan jalan keluar dari permasalahan tersebut, tentu diperoleh suatu evaluasi dan tolok ukur untuk pelaksanaan penghapusan yang lebih baik lagi di waktu selanjutnya.

Berdasarkan pelaksanaan penghapusan BMN melalui lelang yang dilaksanakan KPPN Surakarta pada tahun 2021, Teori Manajemen Aset, dan pemaparan di atas, penulis tertarik untuk meninjau bagaimana proses pelaksanaan penghapusan BMN melalui lelang di KPPN Surakarta pada tahun 2021 dan apa permasalahan yang dialami oleh KPPN Surakarta dari adanya pelaksanaan penghapusan tersebut. Akhirnya, penulis hendak menuangkan penelitian ini melalui sebuah karya tulis tugas akhir yang berjudul “TINJAUAN PELAKSANAAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA MELALUI LELANG DI KPPN SURAKARTA PADA TAHUN 2021”.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam karya tugas akhir ini, antara lain:

1. bagaimana pelaksanaan penghapusan BMN melalui lelang di KPPN Surakarta pada tahun 2021?; dan
2. apa permasalahan dalam pelaksanaan penghapusan BMN melalui lelang di KPPN Surakarta pada tahun 2021?

1.3 Tujuan Penelitian

Melalui penyusunan karya tulis tugas akhir ini, tujuan yang ingin dicapai oleh penulis, antara lain:

1. mengetahui pelaksanaan penghapusan BMN melalui lelang di KPPN Surakarta pada tahun 2021; dan
2. mengetahui permasalahan dalam pelaksanaan penghapusan BMN melalui lelang di KPPN Surakarta pada tahun 2021.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Ruang lingkup dalam penulisan karya tulis ini penulis batasi hanya mencakup pelaksanaan penghapusan BMN berupa kendaraan dinas melalui lelang di KPPN Surakarta pada tahun 2021. Penelitian yang penulis laksanakan berfokus pada proses pelaksanaan serta permasalahan yang dialami dan dampak yang dirasakan oleh KPPN Surakarta dari pelaksanaan penghapusan BMN berupa kendaraan dinas melalui lelang pada tahun 2021. Terkait pelaksanaan penghapusan tersebut, penulis berfokus meninjau kesesuaiannya dengan peraturan yang berlaku dan Teori Manajemen Aset.

1.5 Manfaat Penulisan

Berikut adalah manfaat dari penulisan karya tulis tugas akhir ini.

1. secara teoritis, dapat menambah pengetahuan dan kemampuan penulis dalam melakukan tinjauan mengenai pelaksanaan penghapusan BMN melalui lelang di KPPN Surakarta pada tahun 2021 dengan kesesuaiannya terhadap peraturan yang penulis pelajari di perkuliahan dan Teori Manajemen Aset; dan
2. secara praktis, dapat menambah informasi tentang adanya permasalahan yang dialami oleh KPPN Surakarta dari penghapusan BMN melalui lelang pada tahun 2021 yang dapat menjadi evaluasi dan tolok ukur dalam menentukan langkah yang lebih tepat untuk menyelenggarakan penghapusan BMN, khususnya melalui lelang, yang semakin baik di waktu selanjutnya.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan karya tulis tugas akhir ini meliputi empat bab yang terdiri atas subbab-subbab yang disusun seperti berikut ini.

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab I, penulis menguraikan gambaran umum dari karya tulis tugas akhir yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, ruang lingkup penulisan, manfaat penulisan, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada Bab II, penulis menyampaikan landasan teori dalam penulis menyusun karya tulis tugas akhir. Landasan teori tersebut, terdiri dari konsep dasar pengelolaan BMN, konsep dasar Teori Manajemen Aset, konsep dasar

penghapusan BMN, konsep dasar pelaksanaan lelang, kendaraan dinas sebagai BMN, dan penelitian terdahulu.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Pada Bab III, penulis menjelaskan metode penelitian yang penulis gunakan dalam mengumpulkan data dan menyelesaikan karya tulis tugas akhir. Penulis juga menguraikan profil dari KPPN Surakarta, mulai dari sejarah singkat, visi dan misi, tugas dan fungsi, hingga struktur organisasi KPPN Surakarta sebagai objek karya tulis ini. Selain itu, pembahasan dan hasil penelitian yang penulis peroleh dari tinjauan pelaksanaan penghapusan BMN melalui lelang di KPPN Surakarta pada tahun 2021 juga penulis tuangkan pada bab ini.

BAB IV SIMPULAN

Pada Bab IV, penulis menyajikan simpulan penulis atas pembahasan pada karya tulis ini dan saran penulis sebagai pertimbangan dalam menentukan langkah pelaksanaan penghapusan BMN melalui lelang di KPPN Surakarta yang semakin baik.